

Evaluasi Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara

Josephine Octavia Lengkong

Johny. H. Posumah

Very Londa

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak PPKM pada sektor UMKM di kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Temuan penelitian bahwa kebijakan PPKM telah memberikan perubahan dalam pengelolaan usaha pelaku UMKM di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Pemerintah tidak hanya membatasi kegiatan masyarakat, tetapi pemerintah juga mengubah pola pelayanan yang berakibat kemudahan perurusan perizinan pelaku UMKM. Kebijakan PPKM juga telah memberikan perubahan yang berarti bagi pelaku UMKM dalam hal pemutusan hubungan kerja sepihak, penurunan permintaan barang dan jasa dan pembatasan jam operasional yang berujung menurunnya pendapatan UMKM.

Kata Kunci : Evaluasi Dampak, PPKM, UMKM.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit corona virus 2019 di seluruh belahan dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Menurut data sebaran covid di Indonesia, hingga 17 September 2021, tercatat sebanyak 4.185.144 kasus terkonfirmasi positif covid19, sebanyak 3.976.064 pasien positif covid-19 sembuh, dan sebanyak 140.138 korban covid-19 dinyatakan meninggal dunia (covid19.go.id, 2021). Dalam mempercepat penanganan covid-19 yang kian hari makin meluas, pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) guna mengatasi lonjakan kasus covid-19 di Indonesia.

Untuk Provinsi Sulut sendiri, yang masuk dalam daerah Penerapan PPKM Level 4 yakni Kota Bitung, kabupaten Minahasa dan

kabupaten Minahasa Utara. Menurut data yang ada, diketahui kabupaten Minahasa Utara berdasarkan jumlah kasus mencapai 3.243 orang positif covid-19 hingga tanggal 26 september 2021, sebanyak 16 orang jumlah pasien positif covid-19 dirawat, dan jumlah kasus kematian covid-19 berjumlah 84 orang (corona.sulutprov.go.id, 2021).

Adanya peristiwa pandemi covid-19 telah memperlihatkan dampak yang kurang baik dari sisi kesehatan maupun perekonomian masyarakat. Pandemi covid-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau kontraksi (Kementerian Keuangan Indonesia, 2020). Dalam pelaksanaannya, kebijakan PPKM mengharuskan sebagian besar masyarakat untuk membatasi ruang gerak mereka. Dengan kata lain, kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah tersebut secara langsung menghambat aktivitas sosial hingga perekonomian masyarakat. Berbagai sektor di wilayah Indonesia mengalami kelesuan akibat adanya pembatasan sosial terutama pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Rully Indrawan mengatakan kondisi pandemi covid-19 telah mempengaruhi kelangsungan UMKM. Dari data yang di terima, 90% UMKM kegiatan usahanya terganggu karena ada pandemi Covid-19 (Investor.id, 2020). Dimulai dari keterbatasan dalam pendistribusian bahan baku, aktivitas jual beli, dan lain sebagainya. Keberadaan fenomena ini memaksa produsen dan konsumen merubah pola dan kebiasaan yang selama ini di jalankan.

Sebagaimana telah dijelaskan, harus diakui bahwa fenomena tersebut sedang berlangsung baik di kota-kota besar maupun di desa di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti halnya kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara pun tak luput menjadi wilayah yang terdampak. Minimnya campur tangan pihak luar (*eksternal*) telah memandirikan UMKM yang ada di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Namun dengan adanya wabah pandemi covid-19 hingga kebijakan PPKM sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah pusat telah membuat para pelaku UMKM harus membatasi kegiatan jual-beli yang dilakukan secara fisik baik itu di pasar, maupun di toko-toko. Hal ini secara langsung mempersempit ruang lingkup proses jual-beli barang dan jasa antara produsen dan konsumen.

Kesenjangan antara pemulihan kesehatan dengan perbaikan perekonomian yang dilakukan pemerintah terlihat begitu jelas. Kondisi ini memberi berbagai dampak terhadap masyarakat. Keselarasan antara aspek kesehatan dan sektor perekonomian dituntut dalam menghadapi keadaan yang tengah bergulir. Suatu fokus dalam tatanan

yang mengharuskan adanya keseimbangan antara penanganan wabah pandemi dengan pemulihan ekonomi nasional sebagai bagian dari strategi yang telah dijalankan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kebijakan awal yang diambil pemerintah dalam melawan wabah pandemi sebagai upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia dirasa kurang tegas dan telah menghabiskan waktu yang cukup lama. Kebijakan PPKM yang diselenggarakan pemerintah dengan maksud dapat berdampak positif bagi kesehatan masyarakat, namun pada kenyataannya dampak negatif tak luput dalam proses pelaksanaannya. Keadaan tersebut tentunya tidak sesuai dengan harapan.

Akan tetapi, sejauh mana fenomena yang dikemukakan diatas, maka diperlukan proses ilmiah untuk pengungkapan data dan fakta secara akurat. Olehnya penelitian ini dilakukan. Untuk terarah dan jelas penelitian ini maka evaluasi dampak PPKM pada sektor UMKM merupakan objek permasalahan dalam penelitian ini dengan mengambil lokasi di Kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Wowiling, dkk (2018) mengemukakan bahwa evaluasi pelaksanaan program dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan pedoman umum sebagaimana mestinya. Evaluasi program adalah untuk mengukur pencapaian program, yaitu mengukur pengaruh suatu program terhadap tujuan yang ingin dicapai dan menentukan tingkat keberhasilan program dari kegiatan yang dibuat dan memberikan kontribusi pemikiran kepada pengambil keputusan tentang suatu program untuk meningkatkan program. datang. Makisake, dkk (2015) menjelaskan bahwa berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan dampak bagi masyarakat dalam hal pendidikan, keterampilan maupun kondisi taraf hidup keluarga. Wongkar, dkk (2015) mengemukakan bahwa program

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seperti program-program pemberdayaan masyarakat seperti dalam peningkatan kapasitas, penguatan manajemen usaha dan modal usaha serta penciptaan iklim usaha dapat memberikan dampak positif bagi kondisi perekonomian masyarakat.

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (William Dunn, 2013). Sebuah kebijakan publik harus diproses melalui beberapa tahap yang terstruktur sebelum disahkan dan diberlakukan kepada publik. Salah satu tahapan adalah tahap penilaian kebijakan. Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seperti apa dampak kebijakan yang dibuat untuk hasil yang ditargetkan.

Menurut Dye bahwa evaluasi merupakan suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak (Dwijowijoto, 2003). Evaluasi merupakan suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012).

Menurut Finsterbusch dan Motz (Subarsono, 2009), untuk melakukan evaluasi dampak terhadap program kebijakan yang telah diimplementasikan, ada beberapa metode evaluasi yang dapat dipilih yakni *Single program after – only*, *Single program before – after*, *Comparative after – only* dan *Comparative before – after*. Di dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan evaluasi dampak dengan model *Single program before – after*. Peneliti hendak melihat perubahan keadaan UMKM di

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada saat sebelum dan sesudah program kebijakan PPKM diimplementasikan.

Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Pandemi covid-19 telah ditetapkan oleh *WorldHealthOrganization* (WHO) sejak 11 Maret 2020, bermula dari kota Wuhan tepatnya di Tiongkok, yang kemudian menyebar ke berbagai belahan negara di dunia.

Dalam rangka penanganan covid-19, pemerintah Indonesia telah berupaya menghentikan proses penyebaran virus dengan memastikan agar masyarakat mengurangi aktivitas diluar rumah. Meskipun tidak sepenuhnya menerapkan kebijakan *lockdown* seperti yang dilakukan negara-negara lain, namun di beberapa daerah di Indonesia telah diberlakukan upaya pembatasan aktivitas warga secara ketat dan masif yang dikenal sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau biasa disebut dengan PPKM.

Pada 11 Januari 2021, pemerintah resmi menerapkan PPKM. Pemberlakuan PPKM dari sisi regulasi tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 kepada seluruh kepala daerah yang menyoar pada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas berbasis pada kota dan kabupaten. PPKM ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021. Inisiatif awal pengajuan PSBB berada pada pemerintah daerah, sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, Wakil Ketua KPCPEN Luhut Panjaitan mengatakan bahwa PSBB dilakukan secara tidak seragam, sedangkan PPKM bisa diterapkan dengan seragam (CNBC Indonesia, 2021). Adapun skenario pelaksanaan PPKM di lakukan melalui berbagai tahapan. Dimulai dari PPKM jilid pertama pada tanggal 11 Januari 2021.

Kurangnya keefektifan dalam pelaksanaan PPKM jilid pertama, memaksa

pemerintah melanjutkan PPKM jilid kedua yang dimulai pada tanggal 26 Januari 2021 sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2021.

Kebijakan pemberlakuan PPKM darurat disesuaikan menurut level asesmen masing-masing kabupaten atau kota. Penentuan level yang didasarkan pada standar WHO, yaitu level asesmen situasi pandemi yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respon 3T (test, tracing, dan treatment). Selain itu juga menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, tingkat BOR, dan pencapaian vaksinasi. Untuk wilayah yang mendapat level tiga dan empat, maka akan terkena PPKM Mikro Darurat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Salah satu sector yang terdampak akibat Covid 19 yaitu UMKM. Sehingga dalam pengelolaan usaha maka pelaku usaha wajib melakukan penyesuaian dengan adanya kebijakan PPKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan atau kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum terdaftar, belum tercatat dan biasanya belum berbadan hukum. Menurut Rujito (2003), UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Sepemahaman dengan Ina Primiana (2009) yang mengemukakan dimana UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan dan sumber daya manusia. Selain itu Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha

kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipergunakan peneliti dalam mendapatkan hasil. Hal tersebut selaras dengan pemahaman Sugiyono (2018), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karenanya, untuk mengetahui evaluasi dampak PPKM pada sektor UMKM di kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan pemerintah dan masyarakat pelaku usaha. Serta diikuti dengan observasi dan pengumpulan data sekunder. Menurut Sugiyono (2018), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan adalah juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini telah banyak membawa perubahan dalam aktivitas masyarakat. Termasuk masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam segala aktivitas agar tidak terjangkit

dengan virus Covid 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 maupun Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 merupakan dua dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah dalam hal penerapan protocol kesehatan secara ketat serta kebijakan lainnya dalam hal memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan (*social distancing* dan *physical distancing*) dan vaksinasi. Sementara itu juga adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 yang masih diperpanjang sampai dengan awal tahun 2022.

Masyarakat pelaku usaha baik usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah merupakan juga sasaran dari adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021. Kebijakan ini kemudian diperbaharui dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022.

Kecamatan Airmadidi yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara memiliki penduduk 30.981 jiwa yang terdiri dari 15.776 laki – laki dan 15.205 perempuan sebagaimana data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 yang tersebar di tiga desa dan enam kelurahan. Dalam jumlah penduduk yang demikian banyak sebagaimana data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Utara terdapat 791 masyarakat yang menjalankan usaha dalam sector mikro, kecil dan menengah. Sementara itu juga masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan diri ataupun belum terdata sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Utara.

Saat terjadinya wabah virus Covid 19 dan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) maka aktivitas usaha masyarakatpun mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Masyarakat

pelaku usaha dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak ada pilihan lain selain menaati apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan dalam kaitan dengan evaluasi dampak PPKM pada sektor UMKM di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.

Evaluasi dampak PPKM pada sektor UMKM di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara didasarkan pada konsep dari Finsterbusch dan Motz (Subarsono, 2009) dengan menggunakan jenis studi evaluasi dampak yaitu *single program before - after*. Jenis evaluasi *single program before - after* ini digunakan untuk memperoleh data mengenai keadaan UMKM di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara sebelum dan sesudah pelaksanaan dari kebijakan PPKM tersebut. Fokus telaah pada penerapan kebijakan PPKM menyebabkan perubahan sesuai yang diinginkan bagi pelaku UMKM dan perubahan tersebut merupakan perubahan yang signifikan atau berarti bagi pelaku UMKM.

Perubahan Sesuai Yang Diinginkan Bagi Pelaku UMKM

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagaimana aturan yang ada terlihat jelas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022. Dua kebijakan ini merupakan dasar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali dan di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dua kebijakan ini juga merupakan pedoman bagi masyarakat pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya di masa pandemi Covid 19. Pelaku usaha yang dijelaksanakan dalam kebijakan ini termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Aturan kebijakan ini menjadikan masyarakat pelaku

usaha diberikan kesempatan menjalankan aktivitas usaha dengan tetap berpedoman pada aturan. Pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini memang berbeda dengan kebijakan - kebijakan sebelumnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid 19. Kebijakan – kebijakan sebelumnya memang membatasi secara total aktivitas masyarakat seperti harus bekerja, beribadah dan belajar dari rumah maupun kebijakan dalam hal menjaga jarak dan menjauhi kerumunan (*social distancing* dan *physical distancing*).

Dalam Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat khususnya bagi pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit. Hal yang penting dipahami sebagai aturan yang perlu untuk disesuaikan oleh masyarakat pelaku usaha bahwa waktu operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00. Perubahan waktu berjualan merupakan hal yang diinginkan atau diamanatkan dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Demikian pula dengan aturan bahwa pengunjung yang makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit. Aturan ini memang wajib untuk dipatuhi oleh masyarakat pelaku usaha seperti pada pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya. Ketika masyarakat pelaku usaha ini tidak mentaati isi kebijakan maka akan diberhentikan atau tidak diizinkan beroperasi/operasional oleh satuan tugas (Satgas) yang melakukan pengawasan setiap saat secara bergantian. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat pelaku usaha untuk menjalankan operasional usahanya. Sekalipun memang data lapangan menunjukkan ada juga pelaku usaha yang coba

mencari keberuntungan dengan bahasa mengelabui petugas pada saat waktu operasional lebih dari pukul 20.00.

Sementara itu, perubahan yang juga terjadi dan diatur dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah bagi Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka. Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit yang pengaturan teknisnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Inmendagri Nomor 30 Tahun 2021).

Bagi masyarakat pelaku usaha Restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka bahwa kebijakan ini juga memberikan peluang bagi mereka untuk menjalankan aktivitas usaha di saat pandemic Covid 19. Sehingga sekalipun memang ada batasan – batasan yang harus diterapkan yang tidak seperti operasional sebelum guncangan pandemi maka akan dijalankan oleh mereka. Sebab keadaan menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah seperti usaha kuliner/rumah makan/warung makan yang dijalankan oleh masyarakat telah diperhadapkan dengan keterbatasan baik dalam kemampuan modal, sumber daya manusia, akses informasi, maupun teknologi saat pandemi Covid 19.

Tidak sedikit masyarakat pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah yang harus menutup usahanya, memberhentikan karyawan serta tidak mampu memenuhi tanggungjawab dalam hal membayar pinjaman modal usaha sampai dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terjadi karena wabah Covid 19 yang terjadi telah mengganggu semua bentuk aktivitas masyarakat dan melesukan perputaran ekonomi negara dan dunia.

Sekalipun memang harus diakui bahwa pemerintah bukan hanya menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Akan tetapi juga berupaya membantu masyarakat termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang ada. Mendorong usaha mikro, kecil dan menengah maka pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi pemulihan ekonomi bagi para pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bukan hanya mengamankan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022 akan tetapi juga mengambil Langkah konkrit dalam pelayanan administrasi pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha dengan menyerahkan kewenangan penerbitan keterangan usaha kepada pemerintah kecamatan melalui Camat atau pun Lurah dan Hukum Tua. Kemudahan dan perubahan pola pelayanan ini dilakukan agar masyarakat pelaku usaha dalam secara langsung melakukan pengurusan keterangan usaha atau izin usaha untuk memenuhi prasyarat dalam rangka pemberian bantuan maupun mendapatkan pinjaman modal usaha.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga merupakan bagian dari realisasi kebijakan pemberian bantuan modal usaha dan restrukturisasi kredit serta pinjaman bunga murah bagi pelaku UMKM. Pemberian bantuan modal usaha dan restrukturisasi kredit serta pinjaman bunga murah bagi pelaku UMKM merupakan kebijakan dari Kementerian Keuangan dan kementerian Koperasi dan UMKM dalam membantu masyarakat pelaku UMKM di masa pandemi Covid 19.

Perubahan Yang Berarti Bagi Pelaku UMKM

Perubahan yang berarti juga ditemui pada masyarakat pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa

Utara saat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022 menjadikan adanya perubahan yang berarti dalam hal kekurangan bahan baku untuk usaha, penurunan permintaan produk dan jasa, penurunan laba dan penjualan, waktu operasional usaha terbatas, dan pemutusan hubungan kerja karyawan dalam aktivitas pelaku usaha terjadi akibat pandemi Covid 19.

Kekurangan bahan baku untuk usaha terjadi karena masyarakat sebelum kebijakan ini tidak diizinkan untuk beraktivitas di luar rumah. Akibatnya upaya untuk memproduksi bahan baku maupun mendapatkan bahan baku menjadi sangat sulit bagi masyarakat termasuk pelaku usaha. Demikian pula halnya dengan penurunan permintaan produk dan jasa. Penurunan permintaan produk dan jasa terjadi karena masyarakat hanya berada di rumah. Masyarakat tidak dapat menjalankan pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan seperti berbagai produk kebutuhan maupun penggunaan jasa. Akibatnya maka masyarakat pelaku usaha diperhadapkan pada penurunan laba dari penjualan usaha yang dikelola.

Perubahan yang sangat berarti juga yang terjadi bagi masyarakat pelaku usaha adalah dalam hal waktu operasional usaha menjadi terbatas. Pelaku usaha dibatasi oleh waktu operasional paling lambat pukul 20.00 waktu setempat. Pembatasan waktu ini semata dalam upaya menurunkan penularan Covid-19. Akan tetapi juga sangat berdampak pada terganggunya pelaku usaha dalam berjualan. Akibatnya maka tidak sedikit yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan karyawan karena keadaan tersebut diatas.

Perubahan – perubahan yang dikemukakan diatas merupakan temuan atas evaluasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 4 Tahun 2022. Sekalipun memang tujuan utamanya bahwa pembatasan waktu operasional usaha dan pola pelayanan yang menerapkan protokol ketat kesehatan. Akan tetapi kesemuanya itu sangat berdampak pada masyarakat pelaku usaha makanan seperti warung makan / rumah makan / restoran / *café*.

Sekalipun memang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022 sedikit berbeda bagi masyarakat pelaku usahayaitu penjual jajanan kue, pakaian dan warung sembako. Pembatasan waktu operasional dan pola pelayanan yang menerapkan protokol ketat kesehatan kurang berdampak bagi penjual jajanan kue, pakaian dan warung sembako. Karena market atau pembeli jajanan kue, pakaian dan warung sembako sangat tidak berhubungan dengan batasan pembeli yang makan ditempat. Waktu operasional berjualanpun sebgaiian besar penjual jajanan kue, pakaian dan warung sembako dapat disesuaikan dengan waktu yang diatur yaitu paling lambat pukul 20.00 waktu setempat.

Akan tetapi perubahan yang sangat berarti terjadi bagi penjual jajanan kue, pakaian dan warung sembako bahwa dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, bekerja atau belajar dari rumah dan pembatasan kegiatan keagamaan telah mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan atau omzet pelaku usaha kuliner (makanan) dan kue. Pembeli kue biasanya adalah masyarakat yang akan melaksanakan acara keagamaan seperti ibadah ataupun acara di kantor seperti rapat serta kegiatan di sekolah. Akibat berkurangnya para pembeli hal tersebut sangat berpengaruh pada mekanisme penjualan dan keuntungan yang diperoleh setiap hari.

Sementara itu perubahan yang sangat berarti dan sangat berdampak bagi masyarakat pelaku usaha bahwa mereka mendapatkan kemudahan dalam pengurusan

izin usaha atau keterangan usaha. Perubahan dalam proses pelayanan pengurusan izin usaha yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sangat membantu masyarakat pelaku UMKM. Jikalau sebelumnya pengurusan izin usaha harus melalui Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dengan melewati berbagai prosedur, namun dengan adanya pandemi Covid 19 serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat maka kemudahan pelayanan perizinan usaha terjadi.

Perubahan yang sangat berarti juga terjadi dalam upaya pemenuhan modal usaha di saat kelesuan ekonomi masyarakat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat pelaku UMKM yang terdampak akibat pandemi Covid 19. Masyarakat mendapatkan bantuan modal usaha sebagaimana yang telah disalurkan oleh Bank BRI. Masyarakat cukup melakukan pendaftaran di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Minahasa Utara dengan mengikuti prosedur persyaratan yang ada maka mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang langsung dicairkan melalui rekening dari masing – masing pelaku usaha.

Selain melalui pemberian bantuan modal usaha, masyarakat pelaku usaha juga mengalami dampak secara signifikan dalam hal adanya perubahan restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi pinjaman merupakan salah satu kebijakan di sektor ekonomi khususnya perbankan untuk masyarakat pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid 19. Masyarakat yang memiliki pinjaman di bank ataupun perusahaan pembiayaan dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran atau perpanjangan waktu. Kebijakan ini sangat membantu bagi masyarakat pelaku usaha yang terganggu usahanya karena Covid 19 serta adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Perubahan yang sangat berarti sebagai hasil evaluasi atas kebijakan

kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bagi masyarakat pelaku UMKM dalam hak pinjaman bunga murah. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pinjaman bagi pelaku UMKM yang memerlukan tambahan modal usaha. Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia memberlakukan bunga murah untuk kredit usaha rakyat (KUR) para pelaku usaha. Kebijakan pemerintah ini sangat membantu bagi pelaku UMKM di saat pandemi Covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan evaluasi dampak PPKM pada sektor UMKM di kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan PPKM sebagaimana tertuang dalam aturan yang jelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022 yang disesuaikan dengan dasar kebijakan PPKM Level 3, Level 2 dan Level 1 covid-19 telah memberikan perubahan sesuai yang diinginkan bagi pelaku UMKM di kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara. Dalam kasus ini, pemerintah bukan sekedar membatasi kegiatan masyarakat sehari-hari akan tetapi pemerintah telah mengambil langkah konkrit dalam perubahan pola pelayanan. Hal tersebut serta merta mempermudah urusan perizinan usaha pelaku UMKM sehingga masyarakat dapat lebih mudah menerima bantuan atau mendapatkan stimulus dana pinjaman modal usaha. Ditambah dengan adanya program relaksasi atau perpanjangan dan penundaan pembayaran pinjaman di bank maupun perusahaan pembiayaan bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid 19.

Kebijakan PPKM telah memberikan perubahan yang berarti bagi pelaku UMKM di kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara dalam hal kekurangan bahan baku untuk usaha,

penurunan permintaan produk barang dan jasa, penurunan laba penjualan, pembatasan waktu operasional hingga pemutusan hubungan kerja karyawan dalam aktivitas sektor UMKM dimasa pandemi covid-19. Meskipun tujuan utama dari kebijakan tersebut yaitu dalam urusan kesehatan masyarakat, akan tetapi kesemuanya itu telah memberikan dampak yang jelas dirasakan oleh para pelaku UMKM di kecamatan Airmadidi kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka dapat direkomendasikan beberapa saran agar pemerintah melakukan upaya perbaikan dalam akurasi data terhadap kebijakan stimulus fiskal yang menjadi dukungan pemerintah bagi UMKM berupa restrukturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal usaha melalui perbankan maupun koperasi agar bantuan tersebut tidak tersendat dan tepat sasaran. Sebab dana bantuan yang berasal dari pemerintah pusat merupakan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pelaku UMKM harus memperkuat pondasi usaha yang dimiliki dengan mengasah keterbatasan yang ada baik dalam kemampuan modal, memajukan sumber daya manusia, maupun memanfaatkan akses informasi ditengah kemajuan teknologi yang ada sehingga pendapatan usaha tetap stabil meski tengah diterpa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindata.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

- Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Covid-19* di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*covid-19*)
- Makisake N, Rompas S, Londa V. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Pesisir Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4, No 32 (2015).
- Primiana. I (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
- Subarsono, A. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Wongkar KH, Mandey J, Pombengi J. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3, No 031 (2015).
- Wowiling V, Posumah J.H, Londa V. (2018). Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4, No 55 (2018).